

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan sebagai Lembaga yudikatif memiliki fungsi dan peran dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terjadi antar masyarakat ataupun masyarakat dengan Lembaga. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR/ Pasal 189 R.Bg, j.o Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14, bahwa “apabila pemeriksaan perkara telah selesai, Majelis Hakim melaksanakan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan”.¹

Pemeriksaan perkara di Pengadilan diakhiri dengan putusan pengadilan yang menetapkan atau menentukan hubungan hukum riil diantara para pihak yang berperkara. Produk peradilan yang utama yaitu putusan/penetapan, karena merupakan proses akhir dan jawaban terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak. Sebagai produk pengadilan, maka putusan harus memuat pertimbangan yang cukup.²

Pengertian putusan dan penetapan juga dapat ditemukan pada penjelasan pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu, “bahwa yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.

Putusan yang dikeluarkan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas juga pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau

¹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 34

² M. Natsir Asnawi, *Heurmeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UII Press, 2014), hlm. 3

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Produk hukum dari Pengadilan terdiri dari dua, yaitu putusan dan penetapan. Suatu putusan didasari dengan adanya perkara atau sengketa. Sementara penetapan merupakan bentuk dari tindakan hakim yang berhubungan dengan suatu permohonan.³

Perkara permohonan yang merupakan kewenangan dari Peradilan Agama diantaranya adalah perkara permohonan perwalian. Dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴

Anak yang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum, mereka hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani hukum tertentu. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Dalam mengurus keperluan dirinya sendiri anak yang belum cakap membutuhkan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, baik dalam mengurus dirinya maupun mengurus hartanya. Anak membutuhkan orang lain dalam menjaga, mendidik, mengajarnya dan melaksanakan berbagai macam urusan mengenai hak miliknya agar dipelihara dan dikembangkan secara baik.⁵

Perwalian dilakukan oleh orang tua ketika anak mereka masih kecil, yang mana mereka belum pandai dan belum mengerti tentang segala hal yang berhubungan dengan pembelanjaan harta. Namun ketika anak-anak tersebut sudah besar dan mengerti tentang harta, maka segala tindakan yang berkaitan dengan harta diberlakukan kembali. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.s. An-Nisa ayat 5 dan 6 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَئُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا

³ Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 167

⁴ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Zakariya Ahmad al Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*. Penerjemah Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan bintang, 1997), hlm. 60

النِّكَاحِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا
 إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (5) Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q.S. An-Nisa : 5-6).⁶

Aturan perwalian dalam peraturan perundang-undangan bidang perdata biasanya diatur pada bab tersendiri. Undang-undang paling tua yang berlaku di Indonesia mengatur soal perwalian adalah KUHPperdata. Menurut KUHPperdata pasal 330 ayat (3) yang menyatakan “mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana diatur dalam ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.⁷ Selanjutnya dipertegas pasal 345 KUH perdata menyebutkan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya:”

Hal di atas sejalan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , sebagai berikut:

⁶ Q.S. An-Nisa 5-6, Al-Qur’an Kemenag.

⁷ Fransisca Ismi Hidayah, ‘Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat’ (2014) 1 (1) Jurnal Studi Hukum Islam 72, hlm. 77

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Dua aturan tersebut di atas, sebagaimana yang dirumuskan Pasal 1 huruf h Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁸

Pada prinsipnya terdapat persamaan pengaturan tentang perwalian menurut KUHPerduta, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, bahkan nampak saling melengkapi. Meskipun demikian, ada beberapa perbedaan yang wajar mengingat ada rentang waktu dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut. Antara lain tentang batas umur dewasa, KUHPerduta (Pasal 330 ayat 3) dan KHI (Pasal 107 ayat 1) menentukan belum berumur 21 tahun, sementara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 50 ayat 1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Pasal 1 ayat 1) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 (Pasal 1 ayat 3) belum mencapai umur 18 tahun.

Selebihnya ada perbedaan kecil antar peraturan di atas. Misalnya, syarat ditunjuk wali ada yang menyebut orang tua telah dicabut kuasa asuhnya, tidak cakap bertindak, tidak diketahui alamatnya dengan jelas, bahkan jika wali bukan orang tua maka harus seagama dengan anak dan hal teknik lainnya, dimana satu aturan dengan lainnya memiliki rumusan formil yang berbeda.⁹

Dalam hal umur dewasa, menurut KUHPerduta dan KHI belum 21 tahun, sementara menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang

⁸ Jumadiah, *Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh)*, Volume IV Nomor 2, 2021, Hlm 69.

⁹ Irselin Tasik Lino, *Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan*, Volume 4 Nomor 2, 2021, hlm.133.

Nomor 23 Tahun 2002 belum 18 tahun, tentu berlaku undang-undang yang datang kemudian, sesuai *asas Lex posterior derogat legi priori* (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama).

Dapat diambil kesimpulan bahwa anak di bawah umur jatuh kepada perwalian manakala kedua orang tuanya sudah meninggal, kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan, dinyatakan tidak cakap bertindak, tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Bila salah satu masih ada, tidak dicabut kuasa asuhnya, cakap bertindak dan jelas alamatnya seharusnya tidak perlu penetapan wali oleh pengadilan.

Otomatis kekuasaan orang tua *include* sebagai wali atau wali melekat pada kuasa asuh orang tua. Wali itu bukan orang tua, maka orang tua tidak perlu ditetapkan sebagai wali. Hal demikian dipahami dari pengertian wali, yaitu orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Ada frasa “menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua” hal tersebut menunjukkan bahwa wali itu orang lain, bukan orang tua kandungnya sendiri.

Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.¹⁰ Jika dipandang lebih umum pada setiap perwalian adanya satu orang wali saja bagi seorang anak, kecuali jika walinya yaitu ibunya menikah lagi, kemudian suaminya disebut *medevoogd*.

Perwalian berdasarkan undang-undang adalah ketika salah satu orang tua dari anak yang belum dewasa itu meninggal dunia, kemudian berdasarkan undang-undang orang tua yang lainnya yang hidup terlaama itulah secara otomatis berlaku sebagai wali tunggal bagi anaknya. Adapun dimana seorang anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya yang ternyata ia juga tidak memiliki wali baik satu orang

¹⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004) hlm. 147

pun, kemudian dalam hal ini hakim dapat menunjuk lewat penetapan pengadilan yaitu seorang wali atas permintaan pihak tertentu yang memiliki kepentingan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum materiil bagi hakim pengadilan agama menjadi acuan dalam membuat keputusan berkenaan dengan perkara yang menjadi kompetensi dari Pengadilan Agama. Makna perwalian yaitu sebagai suatu kewenangan yang diberikan pada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum (pasal 1 Huruf H Kompilasi Hukum Islam (KHI)). Dimaksudkan di sini bahwa apabila masih ada ibunya dan dia cakap melakukan perbuatan hukum, maka ibunya yang bertindak sebagai wali, tidak perlu ditunjuk orang lain. Adapun pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini disebutkan dalam pasal 109 KHI.

Kenyataannya dalam permohonan perwalian di pengadilan Agama Sumedang pada perkara Permohonan Perwalian terhadap anak kandung oleh orang tuanya oleh pengadilan agama Sumedang dengan Nomor 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg, di mana didalam putusan pengadilan Agama Sumedang yang di ajukan oleh Rasta bin Warya yang berumur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Sirnarasa RT 003 RW 001, Desa Cibugel, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang pada tanggal 24 Desember 2021 dan mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandung pemohon yang bernama 1. Faisal Kamil bin Rasta (Tempat Tanggal Lahir, Sumedang, 05 September 2006). 2. Nurina Maelan binti Rasta (Tempat Tanggal Lahir, Sumedang, 17 November 2012). Yang mana bertujuan untuk untuk mengurus persyaratan penjualan tanah dan bangunan, dan untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan lainnya dikarenakan dari notaris harus ada penetapan perwalian terlebih dahulu dari pengadilan Agama Sumedang, dalam kasus ini harus adanya penetapan wali terhadap penjual, Dalam melakukan jual beli

tanah bersertipikat milik bersama anak di bawah umur tersebut harus dilengkapi dengan Surat Penetapan dari Pengadilan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPerdara,

Dalam perkara lain yang di agendakan di pengadilan agama medan dengan putusan No. 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn. yang mana duduk perkaranya, di mana didalam putusan pengadilan Agama Medan yang di ajukan oleh Urip Supardi bin Wagiran, yang berumur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata-I, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cinta Karya Gang Famili Nomor 3 Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan pada tanggal 24 Desember 2021 dan mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandung pemohon yang bernama 1. Aditya bin Urip Supriadi, tempat tanggal lahir di Medan, 4 Agustus 2000, 2. Annisa Binti Urip Supriadi, Tempat tanggal lahir di Medan, 28 Januari 2004, umur 17 Tahun. Kemudian permohonan perwalian oleh orang tua terhadap anaknya bertujuan untuk melengkapi syarat dari pihak notaris untuk kepengurusan penjualan tanah, dalam persyaratan tersebut harus mencantumkan penetapan perwalian di pengadilan Agama Medan.

Demikian putusan Nomor No.528/Pdt.P/2021/PA.Smdg, mengenai permohonan penetapan wali oleh orang tua terhadap anak kandungnya yang mana putusannya di kabulkan, sedangkan putusan nomor No. 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn mengenai permohonan penetapan wali oleh orang tua terhadap anak kandungnya putusannya tidak diterima oleh pengadilan agama Medan.

Putusan tersebut menimbulkan disparitas hakim dalam memutuskan suatu perkara. Disparitas adalah perbedaan dalam suatu kasus yang sama, akan tetapi hukumnya tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda, karena menghindarkan dari diskriminasi yang dirasakan para pihak. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan disparitas (*Disparity of sentencing*). Putusan disparitas adalah terjadi perbedaan pertimbangan hukum antara majelis hakim dalam tingkat yang sama atau majelis hakim dalam tingkat yang lebih tinggi mengenai penerapan suatu dasar hukum.

Kriteria dalam putusan disparitas itu ada kesenjangan putusan antar kasus yang serupa. Juga ada kesenjangan antara putusan dengan rasa keadilan yang

berkembang dalam masyarakat. Kesenjangan ini bisa terjadi makin menganga ketika sangat banyak putusan yang luput dari perhatian publik terlebih di tempat yang jauh dari pusat-pusat keramaian. Tentu saja disparitas putusan yang tak bisa dinalar dengan mudal oleh akal sehat, bisa menimbulkan disparitas antara kebutuhan penegakan hukum yang dipersepsi masyarakat dengan peradilan. Dalam hal ini, dispratitis berarti adanya perbedaan hukuman terhadap perkara dengan kondisi yang serupa atau dengan kata lain adanya akibat huum yang tidak sama terhadap perkara yang sama.

No	Putusan	Amar Putusan
1	No.528/Pdt.P/2021/PA.Smdg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan pemohon 2. Menetapkan, mengangkat pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: <ol style="list-style-type: none"> 1) Faisal Kamil bin Rasta (Tempat Tanggal Lahir, Sumedang, 05 September 2006). 2) Nurina Maelan binti Rasta (Tempat Tanggal Lahir, Sumedang, 17 November 2012). 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
2	No. 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

		2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).
--	--	--

Tabel 1.1 Amar Putusan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui terjadinya disparitas pada amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumedang dan Pengadilan Agama Medan. Disparitas tersebut terjadi dalam kasus hukum yang sama, dan dasar hukum yang sama sehingga perlu diteliti perspektif-perspektif yang menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara nomor 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg dan 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn.

Hal tersebut menarik untuk dikaji atas dasar apakah majelis hakim menjatuhkan putusan tersebut dan interpretasi hakim dalam menerapkan hukum acara sehingga satu sama lain di dalamnya terjadi disparitas, oleh karena itu penyusun tertarik menganalisa putusan ini dengan mengangkatnya dalam sebuah judul **“DISPARITAS PUTUSAN TENTANG PERWALIAN YANG DIAJUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG (Analisis Putusan No.528/Pdt.P/2021/Pa.Smdg Dan Putusan No. 155/Pdt.P/2021/Pa.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka lahirlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan No. 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg dan No. 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn tentang Permohonan Perwalian oleh orang tua kandung ditinjau dari perspektif formil dan materiil?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg dan No. 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn tentang Permohonan Perwalian oleh orang tua kandung?

3. Bagaimana landasan hukum hakim dalam Putusan No. 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg dan No. 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn tentang Permohonan Perwalian oleh orang tua kandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui putusan No. 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg dan No. 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn tentang Permohonan Perwalian oleh orang tua kandung ditinjau dari perspektif formil dan materiil.
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg dan No. 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn tentang Permohonan Perwalian oleh orang tua kandung.
3. Mengetahui landasan hukum dalam Putusan 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg dan No. 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn tentang Permohonan Perwalian oleh orang tua kandung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi ilmiah juga pengembangan pengetahuan di bidang Hukum keluarga, khususnya dalam penemuan disparitas Putusan Hakim dalam permohonan perwalian pada hukum yang diterapkan dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, dan diharapkan bagi masyarakat yang ingin mempelajari putusan/penetapan Pengadilan Agama dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya bagi penyusun yang kedepannya bisa digunakan untuk melihat masalah yang ada pada masyarakat dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Serta penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum yang memerlukan.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu memiliki fungsi sebagaimana yang disebutkan oleh Cik Hasan Bisri bahwa tinjauan pustaka bertujuan sebagai peta penelitian-penelitian terdahulu. Di mana tinjauan dapat berfungsi supaya terhindar munculnya pengulangan masalah fokus penelitian.¹¹ Terdapat hasil penelitian dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang putusan permohonan pengadilan agama tentang perwalian. Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah melakukan tinjauan studi terdahulu pada hasil penelitian yang pembahasannya menyerupai dengan pembahasan yang akan diangkat oleh penyusun, yaitu:

1. Skripsi dari Ayu Dewi Rosita Ismanat Azis tahun 2020 yang berjudul “Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor). Menurut hasil penelitiannya bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian ini disebutkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan tujuan dari permohonan pemohon yaitu untuk kepentingan anaknya, dengan pertimbangan, dalam hal pengurusan harta waris yang berkaitan dengan lembaga keuangan harus dijalankan atas asas/prinsip kehati-hatian, sehingga mengharuskan adanya penetapan perwalian dari pengadilan Agama, meskipun, pada dasarnya orang tua kandung secara otomatis dapat mewakili anaknya dalam segala hal perbuatan hukum, yang merupakan kuasa menurut hukum yang diberikan oleh undang-undang.
2. Skripsi dari Remy Merchiano tahun 2021 yang berjudul “Permohonan Perwalian anak Oleh Orang Tua Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb). menurut hasil penelitiannya bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian ini disebutkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan dari permohonan pemohon yaitu untuk kepentingan anaknya, dengan pertimbangan dalam hal pengurusan akta

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 207

jual beli tanah warisan yang berkaitan dengan lembaga PPAT harus dijalankan atas asas/prinsip kehati-hatian, sehingga mengharuskan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama.

3. Jurnal dari Irselin Tasik Lino tahun 2021 yang berjudul “Permohonan Perwalian anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan. Menurut hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam hal kekuasaan untuk mewakili anak sepenuhnya berada di tangan orang tua, namun pada kenyataannya tidak selalu secara otomatis orang tua mewakili anaknya secara langsung. Dalam hal ini PPAT meminta kliennya untuk memenuhi penetapan perwalian dari pengadilan untuk melaksanakan tujuannya sehingga mereka dapat tetap melakukan pengelolaan dengan mengalihkan haknya di Pengadilan agama atau pengadilan negeri maka pengadilan dalam hal ini berwenang untuk mengadili permohonan perwalian anak. Maka dalam hal ini wali dari anak perlu melakukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak dibawah umum di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama sehingga dapat melakukan tindakan hukum sehubungan dengan kepentingan anak tersebut, maka setelah disetujui oleh hakim maka anak akan berhak di wakili oleh seorang wali untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan pengelolaan harta warisan anak tersebut.

Perbedaan penelitian penyusun dengan ketiga penelitian di atas terletak pada objek penelitian yang diteliti. Dalam hal ini skripsi dari Ayu Dewi Rosita Ismanat objek penelitiannya berupa putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor tentang Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung, lalu skripsi dari Rexy Merchiano objek penelitiannya berupa putusan pengadilan Agama Balai Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Pkb tentang Permohonan Perwalian anak Oleh Orang Tua Kandung, lalu jurnal dari Irselin Tasik Lino membahas tentang permohonan perwalian anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan yang mana tidak ada disparitas putusan hakim dalam memutuskan permohonan perwalian terhadap anak kandung oleh orang tua.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun objek penelitiannya berupa putusan pengadilan agama sumedang 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg dan Pengadilan Agama Medan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn tentang Permohonan Perwalian, di dalam putusan tersebut ada disparitas putusan hakim yang mana putusan pengadilan agama sumedang 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg di terima dan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn di tolak, dan permasalahan kasus keduanya sama yaitu permohonan perwalian terhadap anak oleh orang tua kandung.

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama menerangkan bahwa pengadilan agama merupakan suatu lembaga atau instansi dalam wilayah yudikatif yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di bawah naungan mahkamah Agung. Pengadilan agama memiliki tugas untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama.¹²

Kewenangan pengadilan agama menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam adapun kewenangan salah satunya adalah menyelesaikan perkara dibidang perkawinan yang di dalamnya terdapat penyelesaian perwalian.¹³

Putusan atau penetapan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum materiil (substansial) maupun hukum formil (prosedural). Putusan atau penetapan pengadilan juga didasarkan pada hukum tertulis, seperti doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha. Hal ini didasarkan dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama.¹⁴

Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenangan untuk itu dan diucapkan didepan persidangan perkara yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan

¹² Cik Hasan Bisri, *Pengadilan Agama di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 125

¹³ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan undang-undang dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermedia, 1986), hlm. 104

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 46.

prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.¹⁵

Putusan atau penetapan merupakan suatu perwujudan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang didapat melalui penggalian dan penetapan hukum.¹⁶ Dalam hal ini, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dan terjadi di masyarakat.

Perwalian adalah pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak yatim dan hartanya. Namun bukan hanya terhadap hartanya saja, tetapi juga terhadap jiwanya. Menurut Jawad Mughniya, pemeliharaan dan pengawasan harta bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil dan bangkrut.¹⁷

Dalam perundang-undangan di Indonesia pengertian perwalian terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin (h), yang menjelaskan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁸ Nampaknya perwalian yang dimaksud peraturan ini adalah perwalian secara khusus, yaitu apabila seorang anak tidak mempunyai kedua orang tua, atau mempunyai kedua orang tua yang tidak cakap bertindak hukum. Dalam undang-undang perlindungan anak, pasal 1 poin (5), wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.¹⁹

Kemudian peraturan di Indonesia mengatur yang berhak menjadi wali adalah kedua belah pihak orang tua, kemudian seseorang yang ditunjuk atau diwasiatkan oleh orang tua, kerabat dekat kemudian seseorang atau badan hukum

¹⁵ Jumadiah, *Pemohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh)*, Volume IV Nomor 2, 2021, Hlm 69.

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV Rajawali, 1991), hlm. 81

¹⁷ H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 2008

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Poin (h)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Poin (5)

yang ditunjuk pengadilan.²⁰ Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak), dapat disimpulkan bahwa Anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan”. Maka dari itu anak seusia ini tentu membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan dalam perkembangan hidupnya agar anak dapat bertumbuh dengan baik. Yang pertama kali wajib untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan dari seorang anak ialah orang tua dari anak tersebut.²¹

Istilah perwalian menurut hukum islam berasal dari bahasa Arab dari kata dasar, *walaya*, *wilayah* atau *walayah*. Secara etimologis *wilayah* dan *walayah* mempunyai makna lebih dari satu, diantaranya dengan makna, pertolongan, cinta, kekuasaan atau kemampuan, yang artinya kepemimpinan seseorang atas sesuatu. Maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.²²

Dalam literatur fikih klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul wali bagi anak yatim, dan belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilayah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita dimana hak itu dipegang oleh wali nikah.²³

Sedangkan menurut ulama fikih, *al-walayah* adalah kekuasaan syara' yang dimiliki seseorang terhadap urusan orang lain tanpa tergantung pada izinnya.²⁴ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *wilayah* dengan pengurusan orang dewasa yang cakap hukum terhadap diri atau harta seseorang yang belum cakap hukum, adapun yang dimaksud belum cakap hukum adalah seseorang yang belum sempurna

²⁰ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Bandung: Nuansa Aulia, 2009) hlm 32

²¹ Sunarto, Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 2, 2016. Hlm.260

²² Andi Syamsu dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm. 151

²³ Ibid, hlm. 152

²⁴ Ibid, hlm.152

ahliyyah al-ada,²⁵ baik karena hilangnya seperti belum mumayyiz atau naqisnya (kurangnya) seperti mumayyiz.²⁶

Adapun yang menjadi dasar hukum diadakannya perwalian yaitu Firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يُأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يُأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penyusun di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penyusun enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang

²⁵ Ahliyah ada adalah kelayakan mukallaf untuk dapat dianggap ucapan dan perbuatannya membuat syara, lihat dalam saifudin Shidik, Ushul Fikih (Jakarta: Intimedia. T.th) hlm. 162

²⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid. 6. Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 73

lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penyusun dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah:282).²⁷

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA tentang Perwalian dalam masalah nikah:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا
الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا
أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

“Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: “Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali.” (H.R. Imam Empat Kecuali Nasai dan dianggap Shahih oleh Abu Awanah, Ibnu Hibbah dan Hakim).²⁸

Syafi’iyyah menegaskan bahwa urutan orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sama dengan hierarkis orang-orang yang berhak menerima kewarisan. Apabila ayah tidak ada, maka kakek pun dapat diberi tugas perwalian. Dengan demikian, maka yang menjadi wali sebaiknya orang yang terdekat dengan yang diwakili, persis seperti kerabat dekat yang dibahas dalam persoalan ahli waris. Jika

²⁷ Andi, *Op.Cit.*, hlm. 157.

²⁸ Zuhaili, *Al Fiqhu al-Islam*. Hlm 7331., Mustafa al-Bai dan Abdurrahman As-Shabuni, *al-Ahwal As-syakhsyiyah*, hlm. 43

orang terdekat yang laki-laki tidak ada, maka hak perwalian urusan pribadi biasanya ditangani pihak ibu.²⁹ Dalam permasalahan wilayah al-maal bahwa yang berhak terhadap perwalian harta adalah ayah, kakek, seseorang yang diberi wasiat oleh ayah atau kakek, qadhi atau pihak yang berwenang dan tidak berlaku kepada selain orang tersebut kecuali ada wasiat dari ayah atau qadhi.³⁰

G. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang berjenjang dengan diawali dari penentuan topik, pengumpulan data, dan analisis data, yang nantinya akan menghasilkan pemahaman atas suatu topik, gejala, atau isu tertentu.³¹ Penggunaan metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan petunjuk terhadap penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini penyusun mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penyusun menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Penelitian analisis isi (*content analysis*) merupakan penelitian terhadap suatu dokumen yang dijadikan sumber data yang dilakukan secara teratur, dengan tujuan agar dapat menggumpulkan dan menganalisis isi dari dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian.³²

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normative* (metode penelitian hukum normatif). Dimana pada pendekatan kasus ini dilakukan dengan mengkaji penelitian hukum

²⁹ Andi, *Loc.Cit.*, hlm. 158

³⁰ Zuhaili, *Al Fiqhu al-Islam*. Hlm 7331., Mustafa al-Bai dan Abdurrahman As-Shabuni, *al-Ahwal As-syakhsyiyah*, hlm. 43

³¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm.2

³² Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h.72

kepastakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder belaka, dengan cara menggunakan metode berfikir deduktif.³³

Metode penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti putusan pengadilan Agama Sumedang nomor nomor: 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg dan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor. 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn tentang perkara permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandungnya, dalam hal mengenai apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut dan disparitas yang terjadi pada dua putusan yang ditetapkan oleh pengadilan Agama Sumedang dan Pengadilan Agama Medan.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.³⁴ Adapun jenis data tersebut berupa data kualitatif mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan Agama Sumedang Nomor 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg dan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn tentang permohonan penetapan perwalian orang tua terhadap anak kandungnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan sumber data primer, data sekunder dan data tersier yang meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti dalam sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu berupa salinan putusan pengadilan Agama Sumedang Nomor 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg dan

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyesuaian Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 60

salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn tentang perkara permohonan penetapan wali terhadap anak kandungnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu sumber data yang di dapat secara tidak langsung, yang digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Jurnal Hukum, Skripsi dan Tesis. Sumber-sumber data sekunder sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian sebagai penunjang penjelasan terhadap penelitian yang akan di analisis, sehingga penjelasan yang dipaparkan akan menjadi lebih jelas dan dapat dimengerti.

c. Sumber Data Tersier

Sedangkan data tersier adalah suatu data bahan hukum penunjang bagi bahan data hukum primer dan sekunder, dimana bahan data tersier digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan data primer dan sekunder. Adapun bahan data tersier antara lain berupa kamus-kamus hukum ataupun non hukum dan ensiklopedia. Bahan data tersier digunakan juga sebagai pelengkap dalam suatu penelitian sehingga penelitian dapat terangkai dan tersusun secara sempurna.

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar cara pengumpulan data yaitu diambil dari salinan Putusan Pengadilan Agama Sumedang nomor 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg dan salinan Putusan Pengadilan Agama Medan nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn tentang perkara Permohonan Penetapan Perwalian orang tua terhadap anak kandungnya, buku bacaan terkait putusan dan penetapan pengadilan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan dokumen-dokumen salinan putusan Pengadilan Agama Sumedang

- b. Nomor528/Pdt.P/2021/PA.Smdg dan salinan Putusan Pengadilan Agama Medan nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn tentang perkara Permohonan Penetapan Perwalian orang tua terhadap anak kandungnya.
- c. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengolahan data yang diambil dari berbagai macam literatur seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli khususnya para ahli dibidang hukum, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari dokumen berupa salinan putusan tentang permohonan perwalian
- b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah penelitian
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis dan yang diperoleh dengan memperhatikan rumusan masalah dalam penelitian ini.